

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (**"Perseroan"**), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 3 Mei 2021
Waktu : 13.30 – 16.00 WIB
Tempat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2
Jl. KH. Zainul Arifin Nomor 20
Jakarta Barat, 11140

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.
5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**).

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. bagi Pemegang Saham Perorangan, *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya.
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, *copy* Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
 - c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 13.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Ketentuan terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1. Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan sangat menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, namun memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**"eASY.KSEI"**) yang diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI - *Operations for Shareholder*.
2. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 28 April 2021.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Menyampaikan kepada petugas pendaftaran hasil tes pemeriksaan kesehatan (*Polymerase Chain Reaction (PCR)/ Rapid Test* Antigen) yang sampelnya diambil dalam waktu maksimal 2x24 jam sebelum hari penyelenggaraan Rapat dan menyatakan bahwa Pemegang Saham tidak sedang terinfeksi COVID-19.
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
4. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk fisik, serta *souvenir/goody bag* kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada perkembangan terkini penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 9 April 2021
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi